



P E N E T A P A N

Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Octavianus Emil Yoseph, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Aya Gang 13/2, Denpasar Bali, saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kerobokan, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung-Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor : 68/B.L/SK.PDT/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 05 Agustus 2014 nomor : 74/SK.Khusus/2014/PA.Dps. memberikan kuasa kepada ARY B. SOENARDI, SH. ANDRIS SULAIMAN MANALU, SH. ISWAHYUDI EDY P, SH. MASHOR EFENDI, SH. NI KADEK SRI NOVI WIRANI R, SH. pekerjaan Advokat, berkantor di Law Office "Budiman & Co. Beralamat di Jalan Tukad Barito 11 E, Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Ni Luh Gede Parwati, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Aya Gang 13/2, Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat yang diajukan gugatan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 05 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, pada tanggal 04 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/02/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004;-
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami dengan seorang perempuan) :
Nama : Tine Rasmussen
Tempat/Tgl lahir : Gentofle, 05 Agustus 1974;
Agama : -
Jenis Kelamin : perempuan;
Kewarganegaraan : Denmark;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan,
Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan,
Badung-Bali,
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilaranga oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami dan selain itu juga dikarenakan Termohon (istri pertama) akan bekerja keluar negeri dan Pemohon pada saat ini sedang dalam proses menjlankan hukuman pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Kerobokan;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon (isteri pertama) bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kehidupan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara/ permohonan ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama TINE RASMUSSEN ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya dengan menyerahkan surat pencabutan tertanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan hingga perkara ini dinyatakan selesai sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0260/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ. MH. Dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. DARSANI

Drs. H. M. ISHAQ. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Biaya Pendaftaran	-----	----	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	-----	Rp.	60.000,-
3	Biaya Panggilan	-----	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5	Materai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah		-----	Rp. 251.000,-	

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Plt. PANITERA,

H. MARYOTO, SH.